



## Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta

Cezaratania Ayu Septiani<sup>1</sup>, Andri Nur Sholihah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

\*Email: [andrisholihah@unisayogya.ac.id](mailto:andrisholihah@unisayogya.ac.id)

### Abstrak

**Latar belakang:** Pemerintah menetapkan usia ideal menikah bagi perempuan dan laki-laki paling sedikit 19 tahun pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kenyataannya masih banyak remaja yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Jumlah dispensasi nikah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebanyak 258 kasus. pada tahun 2021 dengan 147 kejadian. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. **Metode:** Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*). Pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil:** Dari berbagai faktor di atas, bisa kita lihat banyak faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini. Beberapa antaranya adalah persoalan ekonomi, pengetahuan, pendidikan, pola asuh orang tua, bahkan sosial budaya juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. **Simpulan:** Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman Yogyakarta yaitu: faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pola asuh orang tua, faktor media sosial, dan faktor kehamilan yang tidak diinginkan. Terkait faktor sosial budaya, Di lapangan tidak ditemukan indikasi bahwa hal ini merupakan faktor utama para remaja di Kecamatan Tempel melakukan pernikahan usia dini.

**Kata Kunci:** Remaja, Pernikahan Usia Dini

### 1. Pendahuluan

Pernikahan adalah hubungan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, dan untuk melaksanakan ibadah. Pernikahan bukanlah hal yang tabu di lingkungan masyarakat. Dalam agama islam, pernikahan juga merupakan ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Proses pernikahan diharuskan adanya wali dan saksi. (Oktavia et al., 2018). Faktanya, *COUNCIL of Foreign Relations* mencatat bahwa Indonesia memiliki salah satu tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia, dengan 1,2 juta kasus dilaporkan pada kasus ini. Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN dan kedelapan secara global.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Yogyakarta, terdapat 46 pasangan, 43 pasangan memiliki anak di luar nikah. Kejadian pernikahan dini cukup tinggi di Kabupaten Sleman. Jumlah dispensasi nikah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebanyak 258 kasus. Gunungkidul memiliki jumlah kejadian tertinggi pada tahun 2021 dengan 153 kejadian, disusul Sleman 147 kejadian, Bantul 94 kejadian, Kota Yogyakarta 50 kejadian, dan Kulonprogo 49 kejadian. (Setiawan & Saubani, 2022).

Dalam pernikahan dini, perempuan menjadi korban utama. Karena dalam perkembangannya dalam pernikahan dini, perempuan menjadi banyak dirugikan dengan kehilangan masa remajanya, masa dimana saat paling baik dalam menuntut ilmu. Seorang anak perempuan yang telah menikah dituntut untuk berbakti pada suami dan terpaksa putus sekolah karena pernikahannya ini. Dan jumlah anak perempuan yang terkena dampak pernikahan anak jauh melebihi jumlah anak laki-laki. Untuk memerangi pernikahan dini, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan usia pernikahan. Pemerintah Indonesia mewajibkan anak-anak untuk bersekolah selama 12 tahun. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 19 tahun, dan paling sedikit 19 tahun bagi laki-laki. Pada tahun 2019, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Undang-undang tersebut menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. (Susetyo et al., 2018.)

Dalam hal ini, pemerintah harus serius menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dini. Pemerintah juga harus aktif mensosialisasikan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur dengan harapan masyarakat mengerti bahwa pernikahan dini itu salah dan harus dihindari. Bidan juga mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan dini. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan anak akan lebih efektif jika masyarakat berperan aktif dalam pencegahan pernikahan dini di tengah-tengah mereka. BKKBN memiliki Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang ditujukan untuk pengendalian penduduk (Satriyandari & Utami, 2021)

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dimana pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu situasi dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menggali data dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta.

Subyek dalam penelitian ini meliputi: Pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, orang tua yang memiliki anak menikah dini, dan masyarakat terdekat. Pada penelitian kualitatif, tidak bisa menentukan jumlah informan atau partisipan. Maka jumlah informan tergantung pada situasi dan kecakupan informasi yang akan digali.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus mempunyai peran sebagai instrument penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta berdasarkan data dari KUA.

Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta ataupun data dari informan yang dapat memberikan informasi mengenai masalah tersebut. Data masyarakat yang melakukan pernikahan dini diperoleh dari KUA Kapanewon Tempel untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian dilakukan pengambilan sampel secara bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel dengan mengambil data dari orang-orang yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan agar relevan dengan desain penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada yaitu masyarakat yang terindikasi melakukan pernikahan usia dini.

### 2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku dan jurnal yang membahas tentang pernikahan usia dini, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, artikel dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini, serta melihat data pernikahan usia dini di KUA Kapanewon Tempel.

Pada penelitian kualitatif ini data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Maka dari itu, untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Triangulasi Sumber

Subyek dalam penelitian ini meliputi: Pasangan yang melakukan pernikahan usia dini, orang tua yang memiliki anak menikah dini, dan masyarakat terdekat. Yang akan menjadi sumber triangulasi adalah orang tua dan masyarakat terdekat.

##### b. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu observasi dan dokumentasi.



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Karakteristik Informan

Terdapat 9 informan yang terdiri dari pasangan pernikahan usia dini, orang tua yang memiliki pasangan usia dini, dan masyarakat terdekat.

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian

Pasangan Menikah Dini	Coding	Orang Tua Pasangan Menikah Dini	Coding	Masyarakat Terdekat	Coding
Ny.TW Tn.CFDS	R1	Ny. S	R4	Tn. M	R7
Ny.ST Tn.RDP	R2	Ny.M	R5	Ny. NR	R8
Ny.MM Tn.WS	R3	Ny. T	R6	Ny. NA	R9

#### 2. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Berdasarkan data di atas, peneliti mengambil 9 informan, sampel diambil secara *purposive sampling*. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta terjadi dari tahun ke tahun. Maraknya kasus pernikahan dini menjadi masalah yang ada di Kecamatan Tempel. Beberapa faktor diantaranya adalah persoalan ekonomi, pengetahuan, pendidikan, pola asuh orang tua, bahkan sosial budaya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Pengetahuan

Pemahaman mereka mengenai pernikahan usia dini masih kurang meski mereka adalah pelaku pernikahan dini, bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang yang mengatur pernikahan dini. Dimana mereka bahkan tidak tahu jika pemerintah menetapkan usia ideal menikah bahkan menerbitkan Undang-Undang yang mengatur, yakni pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya ketika hendak menikah. Seperti yang telah disampaikan oleh informan sebagai berikut

*“Kalau undang-undang saya kurang tau, tapi ya kalau ada penyuluhan di Balai Desa itu mbak ya ada yang mengatakan ada umur minimal menikah kalau tidak salah 21 tahun”* (R5)

Sebagai orang tua dari pelaku pernikahan usia dini, Ny.M mengaku tidak tahu jelas mengenai Undang-Undang yang mengatur perkawinan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Masyarakat Kecamatan Tempel, khususnya orang tua dan para pelaku pernikahan usia dini belum banyak mengetahui dan memahami tentang undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang batas usia menikah dalam UU No.16 Tahun 2019.

##### b. Faktor Pendidikan

Dilihat dari fakta lapangan, banyak pelaku pernikahan usia dini yang putus sekolah. Bahkan hanya sampai Sekolah Dasar saja. Hal tersebut karena Remaja yang melakukan pernikahan dini sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah. Pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari kelas 8 dan 9 SMP, tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, putus sekolah pada kelas 1 SMA/SMK, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA (pada saat ujian). Dengan rata-rata pelaku pernikahan usia dini berusia sekitar 15-19 tahun.



Hal ini disampaikan oleh Ny. TW selaku remaja yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut

*“Saya menikah itu saat kelas 9, tapi saya tidak melanjutkan sampai Ujian Nasional. Kalau suami saya masih melanjutkan pendidikan tapi di Jakarta ikut Pakde Budenya. Karena saya kan menikah sebelum UN jadi gak bisa melanjutkan mbak karena sudah terlanjur isi.” (R1)*

Disini sangat jelas, bahwa penyebab putus sekolah pelaku pernikahan dini karena *married by accident (MBA)*, tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya keinginan untuk menikah dini. Pendidikan orang tua juga menjadi peran penting dalam ikut serta membuat keputusan bersama anaknya.

c. Faktor Ekonomi

Dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil dari beberapa informan yang telah diwawancarai di lapangan berstatus menengah ke bawah, dan terdata menjadi penerima bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dimana profesi masyarakat di Kecamatan Tempel bekerja sebagai petani atau BHL (Buruh Harian Lepas). Masyarakat memaksimalkan hasil panen padi, dan yang tidak memiliki sawah biasanya mereka memperoleh dari hasil menjadi buruh. Orang tua atau bahkan pelaku pernikahan usia dini tidak begitu produktif lagi untuk mencari alternatif ekonomi yang lain. Karena di era industri yang sekarang ini membutuhkan syarat sertifikat atau ijazah dengan standar minimal pendidikan tinggi, paling tidak Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pendapat ini diutarakan oleh Ny.TW selaku pelaku pernikahan usia dini

*“Saya hanya lulusan SD, dari kecil tinggal dengan nenek. Ya, kakek saya sudah lama meninggal mbak jadi untuk melanjutkan sekolah kesulitan. Lalu diajak pak Dukuh untuk kerja serabutan membantu istrinya. Soale nenek saya juga sudah sepuh, kalau dulu mendaftar sekolah dibantu Paklik saya tapi tinggalnya di Kebumen” (R1)*

Artinya, mereka kesulitan mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga mereka karena minimnya Pendidikan yang ia tempuh. Pernikahan dini berpotensi menyebabkan banyak dampak negatif, seperti hilangnya kesempatan Pendidikan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, dan pernikahan dini juga rawan perceraian yang menyebabkan anak perempuan harus menjadi orang tua tunggal atau *single mom*.

d. Faktor Pola Asuh Orang Tua.

Dimana dari fakta lapangan yang ditemukan, beberapa informan seperti pasangan Ny.TW, Tn.CFDS sudah lama tidak tinggal dengan orang tua. Remaja yang kedua orang tuanya tidak memberikan perhatian yang baik, seperti jarang pulang ke rumah tidak dicari, tidak dipantau apa yang mereka lakukan sehari-harinya, maka anak akan berisiko melakukan perbuatan yang yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

*“Saya sebelumnya lebih sering tinggal di rumah simbah di Moyudan daripada disini. Tapi orang tua tinggal di dusun sini. Saya jarang pulang ke rumah, jadi lebih sering disana.” (R1)*

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ny.TW, bahwa ia dan suaminya sudah lama tinggal dengan nenek masing-masing, lebih sering menghabiskan waktu sendiri atau bersama nenek daripada pulang ke rumah tinggal dan bertemu dengan orang tua.

Pergaulan bebas bisa terjadi karena berawal dari adanya kurangnya perhatian orang tua karena kesibukan atau kurangnya pemantauan orang tua terhadap anaknya yang mengakibatkan anak mencari perhatian diluar. Dari hasil wawancara dan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan terbukti pola asuh orang tua dengan pola permisif dan otoriter dapat mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Di Kecamatan Tempel, Sleman Yogyakarta, pola asuh orang tua dengan model pola asuh permisif sangat mendominasi penyebab terjadinya pernikahan usia dini.



Pola asuh orang tua dapat meningkatkan kejadian *MBA (married by accident)*, orang tua yang terlalu melarang anaknya, akan membuat anak mempunyai rasa penasaran yang lebih tinggi karena anak akan merasa terkekang dengan banyaknya peraturan yang harus dipatuhi.

Pola asuh bebas, dapat diartikan disini dimana anak dianggap memiliki kebebasan dan memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan hati nuraninya. Terkadang orang tua sibuk bekerja atau aktivitas sosial, sehingga anak harus ditiptkan ke orang lain. Namun orang tua juga memiliki peran aktif dalam mengawasi anak dengan memberikan arahan positif dan nasihat, bukan hanya bertindak sebagai polisi yang hanya mengawasi dan memarahi jika ia berbuat salah.

Pola asuh otoriter, orang tua perlu memberikan aturan atau batasan perilaku bagi anak, tetapi juga harus berpartisipasi dalam menentukan pilihan hidup mereka. Orang tua harus memberikan pengarahann dan mendukung anak untuk mengambil masa depan yang tepat bagi mereka. Anak perlu merasa dihargai dan dipahami sehingga mereka dapat berperilaku baik dengan kesadaran, bukan karena rasa takut.

e. Faktor Sosial Budaya

Di lingkungan masyarakat Tempel masih terdapat beberapa mitos atau anggapan masyarakat mengenai kepercayaan, dan agama. Walaupun faktor ini bukanlah faktor utama mereka melakukan pernikahan usia dini, tetapi anggapan ini mengakar kuat di kalangan masyarakat Tempel, istilah perawan tua juga sudah seperti mengakar budaya di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tempel. Adanya label ini yang membuat perempuan takut untuk telat menikah. Tetapi faktor sosial budaya di Kecamatan Tempel tidak mendominasi penyebab remaja di Kecamatan Tempel melakukan pernikahan usia dini. Seperti halnya yang dikatakan oleh Tn.M sebagai berikut

*“Kalau disini itu, alhamdulillah gak ada mbak. Semenjak saya menjabat ini memang baru satu itu kejadian menikah dini dan mungkin ya pergaulan di luar juga karena isunya dibawa sana sini lewat media itu”* (R7)

Sama halnya dengan yang diungkapkan Ny.TW bahwa di keluarganya dari 3 bersaudara, Ny.TW merupakan anak ketiga. Dimana kakaknya baru menikah di usia 23 atau 24 tahun.

*“Gak ada.. ya kakak saya umur 23 24 baru nikah”* (R1)

Bisa diartikan bahwa fakta di lapangan tidak ditemukan indikasi bahwa hal ini merupakan faktor utama para remaja di Kecamatan Tempel melakukan pernikahan usia dini.

f. Faktor Media Sosial

Era modern seperti sekarang ini didukung oleh teknologi yang semakin canggih setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dimiliki, namun mereka penasaran untuk mengetahui dan mencobanya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus belajar dari lingkungannya. Pandangan masyarakat pada umumnya mengungkapkan bahwa rata-rata bagi orang tua, membicarakan seks dan seksualitas adalah sesuatu pemahaman yang baru. Dengan kecanggihan di era globalisasi saat ini remaja sangat mudah mengakses segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan pornografi.

Seperti yang diutarakan oleh Tn.M bahwa

*“Tapi memang yang bersangkutan juga pengaruh dari media itu. Memang yang beredar sering digowo sama orang mbak. Ya kebetulan dengan suaminya itu kejadian, ya mau tidak mau harus dinikahkan.”* (R7)

Dapat diartikan bahwa media sosial dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap kehidupan remaja di Kecamatan Tempel, seperti yang dijelaskan Tn.M di atas.

g. Faktor Kehamilan Tidak Diinginkan



Hampir semua informan melakukan pernikahan karena faktor kecelakaan (Married by Accident) terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma. Hal tersebut diutarakan oleh Ny.TW sebagai berikut

*“Saya menikah itu saat kelas 9, tapi saya tidak melanjutkan sampai Ujian Nasional. Kalau suami saya masih melanjutkan pendidikan tapi di Jakarta ikut Pakde Budenya. Karena saya kan menikah sebelum UN jadi gak bisa melanjutkan mbak karena sudah terlanjur isi.” (R1)*

Pendapat yang sama juga dijelaskan Ny. MM remaja di Kecamatan Tempel yang juga menikah pada usia 17 tahun

*“Saat menikah saya masih SMA kelas 10 dan pada saat itu sudah berpacaran kalau dia sudah kerja. Tapi karena ada kecelakaan ya saya terus menikah, pengennya lanjut mbak tapi mau gimana” (R3)*

Mereka melakukan pernikahan usia dini guna memperjelas status anak yang dikandung. pernikahan dini yang hakikatnya dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang ada dan yang telah dilakukan. Pernikahan ini memaksa mereka berperan sebagai suami-istri serta menjadi ayah-ibu.

Setiap apa yang kita perbuat pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Begitu juga dengan pernikahan dini juga memiliki dampak. Pernikahan dini dapat mengaktifkan permasalahan hukum, serta pelanggaran hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, hal tersebut juga menimbulkan masalah psikologis dan kesehatan, seperti peningkatan risiko keguguran, peningkatan risiko kanker serviks, dan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Adapun beberapa dampak yang ditemukan di lapangan

Hanya sedikit dampak positif yang didapatkan dari pernikahan usia dini, Terdapat anggapan bahwa ketika mereka menginjak usia tua pasangan tersebut tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan masih produktif. Sehingga Ketika anak beranjak dewasa, mereka masih produktif dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Ny.NR yang mengemukakan bahwa ketika anak sudah dewasa, mereka masih berusia produktif sebagai berikut

*“Kan secara manusiawi ya, nanti anaknya sudah dewasa sudah besar, ibunya masih produktif, masih sanggup untuk bekerja keras. Kalo nanti nikahnya sudah tua, sudah expired ha itu..nanti anaknya butuh biaya untuk Pendidikan, orang tua udah gak produktif..sudah tidak masuk umur produktif” (R8)*

pernikahan dini juga dinilai dapat mengurangi beban ekonomi orang tua karena semua kebutuhan anak telah menjadi tanggung jawab orang tua. Walaupun pada kenyataannya tidak sepenuhnya begitu, karena para pasangan pernikahan usia dini masih tinggal satu atap dengan orang tua mereka.

Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, seperti putusnya pendidikan anak karena harus berperan sebagai suami-istri bahkan ayah dan ibu. Terputusnya pendidikan pada anak sangat berpotensi pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses mendapat informasi pada anak. Beberapa dampak pernikahan dini yang ditemukan di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta:

- 1) Putus sekolah, sehingga mereka hanya fokus berumah tangga, akibatnya mereka sulit mendapatkan pekerjaan, .dampak putus sekolah menjadi hal yang dominan dalam penelitian ini. Dengan putus sekolah akan menimbulkan dampak-dampak yang lain seperti ekonomi, lalu susah kerja karena memiliki anak, dan juga di era industri yang sekarang ini membutuhkan syarat sertifikat atau ijazah dengan standar minimal pendidikan tinggi, sedikitnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Hampir semua responden pelaku pernikahan dini yang memutuskan untuk menikah, sejak saat itu memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan sekolah seperti yang dikatakan oleh Ny. TW sebagai pelaku pernikahan dini sebagai berikut

*“Saya menikah itu saat kelas 9, tapi saya tidak melanjutkan sampai Ujian Nasional.” (R1)*



Dapat diartikan bahwa remaja di Kecamatan Tempel terpaksa putus sekolah karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan pada akhirnya mereka harus menikah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- 2) Menyandang status *single mom*, salah satu informan mengatakan bahwa sudah lama tidak tinggal satu rumah dengan suaminya. Ia mengatakan bahwa suaminya melanjutkan sekolah di kota lain sebagai berikut

*“Ya.. seneng mbak, tapi susah mbak karena saya ngurus anak ini sendirian.. suami masih sekolah jadi untuk keperluan anak pun masih dibantu orang tua. Tidak pernah nengok anaknya juga, gak tau masih ingat atau tidak ya mbak.” (R1)*

Hal ini menjadi bukti bahwa pihak yang paling dirugikan adalah perempuan, selain ia tidak bisa melanjutkan sekolah, ia juga harus mengurus dan membesarkan anak sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Pernikahan dini memiliki efek yang luar biasa dengan jangka yang sangat Panjang. Perkembangan remaja perlu menjadi pusat perhatian penting, karena rasa ingin tahu yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan juga guru mereka di sekolah.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman Yogyakarta yaitu: faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pola asuh orang tua, faktor media sosial, dan faktor kehamilan yang tidak diinginkan. Terkait faktor sosial budaya, Di lapangan tidak ditemukan indikasi bahwa hal ini merupakan faktor utama para remaja di Kecamatan Tempel melakukan pernikahan usia dini.

Terdapat dampak yang dialami para pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. Hanya sedikit dampak positif yang didapatkan dari pernikahan usia dini, yaitu anggapan ketika mereka menginjak usia tua pasangan tersebut tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil, sehingga bahwa ketika anak sudah dewasa, mereka masih berusia produktif.

Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Beberapa dampak pernikahan dini yang ditemukan di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta seperti putus sekolah, menyandang status *single mom*, dan para pelaku pernikahan dini di Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta semua mengalami kehamilan yang tidak diinginkan di usia belia. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita penyakit seperti anemia saat hamil dan melahirkan, beresiko melahirkan bayi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) yang menjadi penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Karena kehamilan ibu saat usianya kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko mengalami komplikasi medis, baik ibu maupun pada anak yang dikandungnya.

#### 5. Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada KUA Kapanewon Tempel dan Masyarakat Kecamatan Tempel yang telah memberikan data untuk penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang telah terus menerus memberikan dukungannya mulai dari proses pengolahan data sampai publikasi penelitian.

#### Daftar Pustaka

- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Erna Juliawati, E., Astrid, N., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 01.
- Fuadi, I. S., & Ripursari, T. (2022). Dampak Putus Sekolah terhadap Pernikahan Dini di Desa Potil Pololoba, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal Of*



*Health Science Community, Vol.2 No.4.*

- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., & Larasati, W. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak* (N. Sahrizal, P. S. Handayani, A. Chamami, & I. Sahara (eds.)). Puskapa.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.3 No.2.*
- Heryanto, M. L., Nuraisah, A., & Nurbayanti, A. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Wanita Usia Muda di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *JOURNAL OF MIDWIFERY CARE, 01 NO. 01.*
- Heryanto, M. L., & Nurbayanti, A. (2020). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Muda di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. *JOURNAL OF MIDWIFERY CARE, 01 NO 01.,*
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok. *Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Mataram, Volume 13.*
- Laeli, N. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, Vol.14, No.*
- Meiandayati, R., Aryuti Nirmala, S., Didah, & Indra Susant, A. (2015). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *JSK, 1.*
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2.*
- Nur Vidalia, R., & Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume 10.*
- Nurfadhilah, I. H., Pertiwi, D. F., & Prastia, T. N. (2021). Gambaran Pernikahan Dini pada PUS (Pasangan Usia Subur) di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, 4.*
- Nurjannah, S., & Kahija, Y. F. La. (2018). Pengalaman Wanita Menikah Dini yang Berakhir dengan Perceraian. *Jurnal Empati, Volume 7 (.*
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA, 2 (2).*
- Perempuan dan Perlindungan Anak, K. P. (2013). *Pencegahan Perkawinan Anak*. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan, Vol 3 No.2.*
- Pramitasari. (2019). Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Mempengaruhinya. *Journal Universitas Airlangga, Vol.2.*
- Pratama, N. (2017). Tinjauan Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua.





*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*

- Qibtiyah, M. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan, Vol.3 No.1.*
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, Vol.8 No 1.*
- Salim, & Syahrur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.)). Citapustaka Media.
- Satriyandari, Y., & Utami, S. U. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Deepublish Publisher.
- Setiawan, S. D., & Saubani, A. (2022). Angka Pernikahan Anak di Bawah Umur di DIY Masih Tinggi. *Nusantara.*
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS, 8.*
- Sumarna, C., & Hannah, N. (2019). *Pernikahan Usia Anak* (A. Amin (ed.)). MEDIA KALAM.
- Susetyo, H., Irwansyah, & Pusparani, D. (n.d.). *Pendewasaan Usia Nikah dan Pengarusutmaan Keluarga Berencana pada Program-Program Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif di Indonesia*. BKKBN.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., & Indrawati, K. R. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Fakultas Kedokteran Udayana.
- Ulfah, M., Yanti, L., Adriani, P., & Soliyah. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini. *Journal Kebidanan Dan Keperawatan 'Aisyiyah, 16(2).*
- UNICEF. (2015). *Profil singkat SDG provinsi*. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/profil-singkat-sdg-provinsi>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak, Volume 6,*